

## ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DI KOTA MAKASSAR DITINJAU DARI *NON PERFORMING LOAN* (NPL) PADA TAHUN 2020-2021 : STUDI KASUS PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM BERKAT BULUKUMBA CABANG ANTANG

Utami Resky Arsyad<sup>1</sup>, Tuti Supatminingsih<sup>2</sup>, Nurdiana<sup>3</sup>, Nurjannah<sup>4</sup>, Muhammad Hasan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar  
Email: [uresky98@gmail.com](mailto:uresky98@gmail.com)<sup>1</sup>,

### ABSTRACT

*This study aims to examine how the health level of savings and loan cooperatives in Makassar City in terms of Non-Performing Loans (NPL) for the 2020 and 2021 fiscal years (Case Study on KSP Berkat Bulukumba Antang Branch). Evaluative descriptive methodology was used for this research. Sources for collecting data include books, journals, and interviews. In this study, the object that was evaluated was the level of cooperative health. The criteria used in this assessment are the provisions issued by Bank Indonesia. From the results of the analysis, it can be concluded that based on the results of the analysis, it was found that the Non-Performing Loan credit at the Berkat Bulukumba Cooperative Antang Branch in 2020-2021 was 31.5%, in accordance with Bank Indonesia Regulation Number 17/11/PBI/2015, then it can be concluded that the level of credit risk is in the unhealthy category.*

**Keywords:** Cooperative, Non Performing Loan.

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam di Kota Makassar ditinjau dari *Non-Performing Loan* (NPL) tahun anggaran 2020 dan 2021 (Studi Kasus pada KSP Berkat Bulukumba Cabang Antang). Metodologi deskriptif evaluatif digunakan untuk penelitian ini. Sumber untuk mengumpulkan data meliputi buku, jurnal, dan wawancara. Pada penelitian ini objek yang dievaluasi adalah tingkat kesehatan koperasi. Kriteria yang digunakan dalam penilaian ini ialah ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Dari hasil analisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kredit *Non-Performing Loan* pada Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Antang tahun 2020-2021 sebesar 31,5%, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko kredit berada dalam kategori tidak sehat.

**Kata Kunci:** Koperasi, *Non Performing Loan*.

### PENDAHULUAN

Lembaga di sektor keuangan adalah bisnis yang menyediakan jasa dan barang terkait dan bertanggung jawab untuk mensirkulasikan kembali arus moneter perekonomian. Fungsi lembaga keuangan sangat penting bagi perekonomian. Perluasan

sektor perbankan suatu negara dan lembaga keuangan lainnya sering dijadikan sebagai proksi kesehatan perekonomian (Febriyanti & Sudiyani, 2018). Bank dan lembaga keuangan non-bank lainnya merupakan bagian terbesar dari sektor keuangan Indonesia. Lembaga Keuangan Bukan Bank dibatasi hanya untuk melakukan satu jenis kegiatan keuangan dan tidak diperbolehkan untuk meminta uang dari masyarakat umum, sedangkan Lembaga Keuangan Bank dapat melakukan kegiatan ekonomi yang lebih luas yang terkait dengan sektor keuangan. Bank berwenang untuk menerima simpanan dari masyarakat sehingga digolongkan sebagai lembaga keuangan penyimpanan, sedangkan perusahaan keuangan bukan bank dilarang dan digolongkan sebagai usaha jasa uang.

Masyarakat dapat menggunakan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan untuk melakukan berbagai hal dengan uang mereka, seperti menyimpan atau menarik uang tunai, mengirim atau menerima uang, berinvestasi, membayar tagihan, meminta pinjaman, dan sebagainya (Damayanti & Savitri, 2018). Untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, banyak sumber daya dan barang-barang berkualitas tinggi yang tersedia dari bank dan organisasi keuangan non-bank harus digunakan secara efektif. Selain itu, kegiatan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh lembaga keuangannya. Salah satu definisi bank adalah suatu organisasi yang menerima simpanan dari masyarakat umum dan mengembalikan uang tersebut kepada nasabah dalam bentuk berbagai tabungan, deposito/tabungan, kredit, dan jasa lainnya. Bank mengubah rute uang melalui berbagai layanan termasuk rekening tabungan, rekening giro, rekening pasar uang, kartu kredit, dan banyak lagi. Perhimpunan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan dana pensiun, dan lain-lain adalah contoh lembaga keuangan bukan bank (Budi, 2020).

Koperasi adalah organisasi yang diakui secara hukum dan dioperasikan oleh para anggotanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya (Wetina et al., 2021). Perusahaan keuangan non-bank yang memberikan bantuan pinjaman dengan suku bunga rendah disebut koperasi kredit, koperasi simpan pinjam, atau perkumpulan simpan pinjam (Yothe, 2017). Untuk semakin membentengi sistem perekonomian nasional dengan ekonomi kerakyatan, koperasi merupakan salah satu gerakan ekonomi kerakyatan dengan asas kekeluargaan yang mendorong pelibatan masyarakat (Daryati, 2018). Tujuan peningkatan peran koperasi di sektor ekonomi kerakyatan akan tercapai melalui koperasi yang berfungsi secara sehat (Maulidha, 2019). Hal ini dikarenakan peran koperasi yang cukup besar membutuhkan arahan dan pengawasan yang berkesinambungan terhadap operasional koperasi (Ramdhani & Lantin, 2016). Koperasi merupakan penopang sistem perekonomian nasional, tidak hanya sebagai persyaratan konstitusional tetapi juga sebagai harapan terbaik rakyat untuk masa depan yang sejahtera (Nutri & Wahyuningrum, 2019). Koperasi dapat mentransformasikan perekonomian rakyat menjadi penopang kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional, tetapi hanya jika kualitasnya ditingkatkan dan dipertahankan (Fedlina et al., 2017).

Salah satu jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank yang mengeluarkan pinjaman adalah Koperasi Simpan Pinjam (Widiati, 2017). Lingkungan kelas menengah bawah adalah inkubator alami bagi koperasi karena anggotanya memiliki tujuan ekonomi yang sama. Menurut (Rifqi & Dona, 2018), koperasi merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional di Indonesia, dengan tujuan akhir memenuhi kemandirian politik dan ekonomi negara. Untuk membantu masyarakat menghemat uang, pemerintah

menciptakan jenis koperasi khusus yang disebut asosiasi simpan pinjam. Perantara keuangan seperti koperasi simpan pinjam dipandang bermanfaat bagi perekonomian, terutama bagi masyarakat miskin dan kelas menengah (Nurhayati & Masruroh, 2016). Anggota koperasi simpan pinjam memiliki akses ke pinjaman berbunga rendah untuk pengeluaran pribadi atau ekspansi perusahaan. Fungsi utama Koperasi Uang dan Pinjaman adalah memberikan akses kredit kepada anggota dengan meminjam tabungan mereka sendiri (Febriyanti & Sudiyani, 2018).

Menurut (Dewi & Boedirochminarni, 2018), penyaluran pinjaman (kredit) merupakan sumber pendapatan bagi Koperasi Simpan Pinjam. Pendapatan tersebut dapat berupa pendapatan administrasi, pendapatan bunga dan denda. (Febriyanti & Sudiyani, 2018) menyatakan kredit koperasi merupakan salah satu bentuk penciptaan modal yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk meningkatkan kinerja perusahaan; ini pada gilirannya digunakan untuk meningkatkan output masyarakat. Kredit menurut (Fatmawati et al., 2017), lebih dari sekedar cara mendapatkan uang, itu juga merupakan sumber keuangan yang memungkinkan meminjam uang untuk membeli sesuatu dan membayarnya kembali dari waktu ke waktu.

Prinsip kehati-hatian mengharuskan manajemen koperasi melakukan evaluasi kesehatan terhadap operasional yang telah berjalan karena pesatnya perkembangan organisasi (Putrayasa et al., 2015). Setiap pinjaman koperasi memiliki potensi gagal bayar yang disebut juga dengan *Non Performing Loan* (NPL). Menurut (Setiono, 2018), kredit bermasalah selalu merupakan kemungkinan hasil dari prosedur pengaturan kredit. Ketidakmampuan klien untuk memenuhi kewajiban keuangannya di bawah pengaturan kredit disebut sebagai "pinjaman bermasalah" (Sari et al., 2020). Koperasi harus dievaluasi kesehatannya sehingga kinerja, kelayakan komersial, dan kelangsungan hidup koperasi dapat diukur (Sudaryanti & Sahronib, 2017). Koperasi memiliki kewajiban fidusia untuk menyediakan data keuangan yang akurat dan transparan kepada anggotanya sehingga setiap orang dapat menilai kemajuan koperasi menuju tujuannya menjadi mandiri secara finansial dan mengatur diri sendiri (Lambertus L. Kaha et al., 2016). Tidak dapat dipungkiri, ketika menyalurkan kredit kepada konsumen atau anggota koperasi, sebagian dari peminjam tersebut akan gagal untuk mengembalikannya (Hastasari & Suharini, 2021). Kredit Bermasalah harus sesegera mungkin ditekan agar koperasi dapat memperoleh keuntungan. Ketika koperasi memiliki peringkat *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi, reputasi dan profitabilitas koperasi turun karena debitur belum melunasi pinjaman koperasi. Hal ini dapat menyebabkan penurunan pinjaman dan mungkin kebangkrutan.

Koperasi harus melakukan analisis terhadap kondisi keuangan koperasi. Analisis kredit diartikan sebagai proses evaluasi permohonan kredit seorang debitur (Febriyanti & Sudiyani, 2018). Agar calon debitur meyakinkan pemberi pinjaman bahwa usaha bisnis yang diusulkan memiliki peluang yang baik untuk berhasil. Selanjutnya, kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam dipengaruhi oleh kesehatan keuangan koperasi. Selain itu, pemantauan kredit koperasi harus diperhitungkan untuk mengevaluasi kesehatan operasional koperasi.

Tinjauan kinerja berkala berdasarkan prestasi sangat penting bagi koperasi, karena kesejahteraan ekonomi koperasi secara langsung terkait dengan tingkat keberhasilan koperasi. Menurut (Maulidha, 2019), penting bagi koperasi untuk berhati-hati dalam

menangani keuangan, investasi, dan tabungan untuk membangun kredibilitas dan memberikan nilai maksimal kepada anggota dan masyarakat di mana mereka beroperasi. Koperasi harus mampu melakukan lebih dari sekedar mengevaluasi kesehatan keuangan mereka sendiri; mereka juga harus mampu menganalisis kinerja keuangan koperasi lain. Ini melibatkan menemukan kondisi keuangan koperasi di Neraca dan Laba Rugi dan menjelaskan item dalam laporan ini secara lebih rinci (Putri et al., 2019).

Koperasi simpan pinjam tidak berbeda dari koperasi yang lainnya, dimana pendirian koperasi ini didasarkan atas azas kekeluargaan dan gotong royong (Manuhutu et al., 2017). Dibandingkan dengan Bank, koperasi simpan pinjam lebih dilirik oleh masyarakat jika berhubungan dengan kredit dikarenakan proses pengajuan yang lebih mudah. (Maulidha, 2019) menyatakan orang-orang tertarik dengan layanan koperasi simpan pinjam karena memberikan keuntungan dibandingkan jenis lembaga keuangan lainnya, seperti kondisi yang lebih mudah dan prosedur pembayaran yang lebih cepat. Semenjak sektor ekonomi Indonesia terpukul keras oleh wabah Covid-19 pada tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 cukup parah di sektor ekonomi (Rosita, 2020). Banyak pekerja yang terpaksa menerima pemotongan gaji atau pemutusan hubungan kerja sebagai akibat langsung dari dampak kondisi ini terhadap perekonomian lokal, yang bahkan mempengaruhi bisnis yang paling sederhana sekalipun. Likuiditas debitur, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta masyarakat luas, dipengaruhi oleh hilangnya pendapatan dan penghentian layanan.

Ada 120 koperasi simpan pinjam yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar. Koperasi ini tersebar di berbagai kecamatan yang ada di Makassar. Dengan persebaran koperasi yang cukup banyak di Kota Makassar, lebih memudahkan para anggotanya atau pelaku UMKM untuk mengakses fasilitas simpan dan pinjam koperasi tersebut.

**Tabel 1. Rekap Data UMKM Kota Makassar**

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Wajo	160
2.	Ujung Tanah	207
3.	Ujung Pandang	415
4.	Tamalate	668
5.	Tamalanrea	150
6.	Tallo	429
7.	Rappocini	551
8.	Panakkukang	355
9.	Mariso	242
10.	Manggala	1.199
11.	Mamajang	305
12.	Makassar	256
13.	Kepulauan Sangkarrang	86


14. Bontoala	139
15. Biringkanaya	225
<b>JUMLAH</b>	<b>5.387</b>

Sumber: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui jumlah UMKM terbanyak berada di kecamatan Manggala, dengan kata lain terdapat 1.199 pelaku UMKM yang berpotensi telah melakukan kredit kepada koperasi simpan pinjam untuk mendapatkan atau meningkatkan modal usahanya. Koperasi dan UMKM di kota Makassar diharapkan dapat saling bersinergi untuk menyelamatkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakatnya. Namun, pada laporan Antarasulsel pada Januari 2022 terdapat beberapa koperasi yang sedang dalam proses homologasi/perjanjian perdamaian pasca Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penilaian kesehatan pada koperasi simpan pinjam diperlukan agar koperasi tersebut dapat menjaga kredibilitasnya kepada masyarakat, selain itu penilaian kesehatan tersebut juga mampu menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan kedepannya. Mengingat pentingnya penilaian kesehatan pada koperasi maka perlu kiranya dianalisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam di Kota Makassar Ditinjau dari Non Performing Loan pada Tahun 2020-2021 (Studi Kasus pada KSP Berkat Bulukumba Cabang Antang).

## METODE

Jenis penelitian deskriptif evaluatif digunakan dalam penelitian ini. Strategi untuk memperoleh data dari berbagai sumber cetak dan lisan (seperti buku, artikel, dan wawancara). Tujuan dari analisis ini adalah menganalisis tingkat kesehatan koperasi. Ketentuan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menjadi kriteria penilaian. Analisis dilakukan pada Koperasi Simpan Pinjam Berkat Bulukumba Cabang Antang. Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 17/19/DPUM tanggal 8 Juli 2015, laporan keuangan koperasi dianalisis untuk menentukan *Non Performing Loan* (NPL). Kajian yang akan dilakukan akan berpusat pada tiga indikator utama: kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban dan menghasilkan keuntungan dapat diukur dengan perhitungan tingkat kesehatan, serta mengetahui koperasi tersebut berada dalam kategori sehat ataupun tidak sehat. Berikut kerangka pikir dalam penelitian:



Gambar 1. Kerangka Pikir

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil

Informasi dalam penelitian ini berfokus pada mereka yang memiliki pengetahuan yang dibutuhkan terkait dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini memberikan gambaran bagaimana pegawai pada koperasi menangani kredit bermasalah pada anggota atau nasabah. Informan yang digunakan pada penelitian ini ialah Pengurus Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Antang. Data Informan disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. Karakteristik Informan

No	Nama	Usia (Tahun)	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Rahmawati Latif	53	Perempuan	S1	Kepala Cabang
2.	Roswati	49	Perempuan	SMA	Teller
3.	Rahmi	30	Perempuan	SMA	Pembukuan
4.	Iswar	33	Laki-laki	S1	Penagih

Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat orang yang menjadi informan pada penelitian ini, yaitu kepala cabang, teller, pembukuan, dan penagih yang semuanya masih berada pada usia produktif (15-64 tahun). Tiga orang informan merupakan seorang perempuan dan satu seorang laki-laki. Pendidikan terakhir yang dimiliki informan yaitu tingkat SMA dan S1. Keempat informan dianggap sangat penting dalam pengumpulan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Koperasi Simpan Pinjam Berkat adalah badan usaha yang beroperasi dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Jenis kredit yang di tawarkan koperasi Berkat yaitu kredit usaha dan kredit pegawai. Tidak semua pinjaman dan kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat dibayar kembali secara penuh. Ada banyak jenis bahaya yang dihadapi koperasi setiap hari. Risiko kredit merupakan salah satu aspek dari risiko koperasi. Risiko kredit dapat diukur sebagian dengan melihat ukuran keuangan seperti rasio *Non Performing Loan* (NPL).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 5 dan 12 September 2022 dengan pegawai Koperasi Berkat diperoleh informasi sebagai berikut:

## 1. Proses pemberian kredit pada Koperasi Berkat Bulukumba cabang Antang

Pinjaman adalah penyediaan sumber daya moneter atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara koperasi dan pihak lain yang mengikat pihak yang dibiayai untuk membayar kembali sumber daya moneter setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan kompensasi atau bagi hasil. Kerangka kerja 5C digunakan untuk mengevaluasi aplikasi pinjaman dengan mempertimbangkan riwayat kredit pemohon atau peminjam, prospek masa depan perusahaan, dan jaminan apa pun yang telah ditawarkan. Evaluasi pinjaman dilakukan agar pemberi pinjaman memiliki keyakinan bahwa uang yang mereka pinjamkan aman.

Pilihan kredit mungkin tergantung pada hasil evaluasi pinjaman. Proses penentuan apakah akan memberikan pinjaman atau tidak berdasarkan penilaian pinjaman dengan dimensi 5C (*Character, Capability, Capital, Collateral dan Condition of Economic*),

dengan tujuan mendapatkan informasi mengenai kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman. Pilihan pinjaman koperasi dapat didasarkan pada data dari tinjauan 5C aktivitas pinjaman masa lalu. Koperasi akan melakukan pemeriksaan langsung ke lapangan untuk memverifikasi klaim debitur sebelum memutuskan untuk memberikan kredit kepada debitur.

## 2. Penagihan yang dilakukan Koperasi dalam penarikan kredit

Dalam proses penagihan, anggota datang langsung ke kantor untuk membayar kredit, apabila terlambat dalam pembayaran, kita akan menghubungi anggota. Jika tidak ada tanggapan maka petugas koperasi akan mengunjungi langsung rumah anggota untuk melakukan penagihan. Jika anggota tidak dapat ditemui atau menghindar untuk membayar maka hal ini bisa kami bawa hingga ke ranah hukum.

## 3. Penyebab Kredit Bermasalah

Penyebab kredit bermasalah dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi debitur dan kreditur. Dari sudut pandang Debitur, antara lain: (1) kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang diperjanjikan dengan Kreditur; (2) strategi bisnis tidak tepat atau bisnis tidak berjalan lancar akibat pandemi covid-19 yang membatasi masyarakat untuk keluar rumah; dan (3) menurunnya sikap kooperatif Debitur dan itikad buruk dari Debitur untuk tidak membayar angsuran. Sedangkan dari sisi kreditur yaitu (1) pembiayaan berlebih (ketika kredit diberikan di atas kebutuhan debitur) serta penilaian dan mitigasi risiko yang tidak akurat. (2) Pengawasan debitur tidak memadai (lemah). (3) Penguasaan agunan yang lemah baik dari objek/fisik agunan maupun pengikatnya.

## 4. Menangani kredit bermasalah

Dalam pemberian pinjaman tidak menutup kemungkinan ada anggota yang melarikan diri, mendapat musibah, atau benar-benar tidak dapat membayar angsuran kredit. Untuk menyelesaikan kredit macet, koperasi Berkat Cabang Antang melakukan beberapa upaya yaitu: mengirimkan surat teguran terkait tunggakan pembayaran angsuran, mendatangi secara langsung rumah debitur untuk mengetahui penyebab tidak membayar angsuran, memberikan batas waktu pembayaran angsuran, menjadwalkan ulang jangka waktu pinjaman, menarik simpanan debitur pada koperasi untuk membayar angsuran pinjaman, melakukan tindakan hukum dengan menjual barang agunan peminjam, dan melakukan penghapusan kredit/ write off.

Berikut ini rincian Non-performing Loan (kolektabilitas kurang lancar, diragukan, dan macet) pada Koperasi Berkat Bulukumba cabang Antang tahun 2020-2021:

Tabel 3. Hasil Kredit *Non Performing Loan* pada Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Antang Per 31 Desember 2020

<b>Kolektabilitas</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
(1)	(2)
Kurang lancar	62.678.500
Diragukan	64.087.000
Macet	949.501.300
Jumlah Kredit ( <i>Non Performing</i> )	1.076.266.800
Jumlah Kredit yang diberikan	3.145.906.300
Persentase (%) Kredit <i>Non Performing</i>	34,2%

Sumber: Data diolah, 2022

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa kredit Non Performing pada Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Antang tahun 2020 sebesar 34,2%. Berdasarkan standar risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), hasil Kredit NPL menunjukkan bahwa koperasi tersebut tergolong tidak sehat.

Tabel 4. Hasil Kredit Non-Performing Loan pada Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Antang Per 31 Desember 2021

<b>Kolektabilitas</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
(1)	(2)
Kurang lancar	119.778.500
Diragukan	29.809.000
Macet	906.546.900
Jumlah Kredit ( <i>Non Performing</i> )	1.056.134.400
Jumlah Kredit yang diberikan	3.660.848.400
Persentase (%) Kredit <i>Non Performing</i>	28,8%

*Sumber: Data diolah, 2022*

Berdasarkan tabel menunjukkan bahwa kredit Non Performing pada Koperasi Berkat Cabang Antang tahun 2021 sebesar 28,8%. Berdasarkan standar risiko kredit yang ditetapkan Bank Indonesia (BI), hasil Kredit NPL menunjukkan bahwa koperasi tersebut tergolong tidak sehat. Berdasarkan perhitungan tersebut diatas, maka Non-Performing Loan (NPL) Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Antang tahun 2020 – 2021 dapat dirata-ratakan menjadi:

$$34,2\% + 28,8\% = 63\%$$

$$\text{Rata-rata nilai NPL} = \frac{63\%}{2}$$

$$= 31,5\%$$

Jadi berdasarkan hasil analisis, Non-Performing Loan pada koperasi Berkat Cabang Antang tahun 2020 – 2021 sebesar 31,5%. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko kredit pada koperasi Berkat Bulukumba Cabang Antang tahun 2020 – 2021 berada dalam kategori tidak sehat.

## **B. Pembahasan**

Terlihat jelas dari naik turunnya jumlah koperasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir bahwa koperasi memainkan peran penting dalam perekonomian negara. Koperasi dibina sebagai wadah kegiatan ekonomi kerakyatan dengan tujuan menjadi badan usaha yang layak dan gerakan ekonomi kerakyatan yang kokoh dan mengakar (Zahra & Mulawarman, 2019). Sebagai hasil dari struktur organisasinya, koperasi bekerja untuk memajukan tujuan bersama para anggotanya (Ilyas & Sartika, 2018). Sejak Indonesia merdeka, koperasi telah memainkan bagian integral dalam pembangunan ekonomi negara (Indriani & Fitria, 2020). Selain sebagai tulang punggung perekonomian negara, Pancasila dan UUD 1945 sama-sama menyerukan tumbuhnya koperasi agar dapat menjadi gerakan ekonomi kerakyatan yang ditopang oleh cita-cita luhur demokrasi ekonomi (Trisnawati, 2022).

Koperasi simpan pinjam didirikan untuk mengisi ceruk ekonomi lokal, khususnya dalam pemberian kredit. Untuk membantu dalam akumulasi modal untuk tujuan mendorong pertumbuhan usaha anggota yang makmur adalah tujuan utama dari asosiasi



simpan pinjam. Dengan demikian, koperasi dapat memenuhi tujuannya, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya (Hidayati & Suranta, 2016).

Kebutuhan modal tumbuh secara proporsional dengan jumlah usaha rumahan dan perusahaan kecil (Kholid et al., 2014). Mengingat bahwa awal mula koperasi biasanya berada pada eselon terendah masyarakat, keberadaan mereka semata-mata membantu negara dalam mendistribusikan kembali perekonomian. Masyarakat yang maju tidak dapat dibangun tanpa koperasi yang berperan penting dalam sistem perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (N. K. Febriyanti & Sudiyani, 2018).

Seiring berkembangnya koperasi di Indonesia, akan ada kebutuhan yang lebih besar akan manajemen koperasi yang dijalankan secara profesional. Mengelola dengan cara ini membutuhkan sistem *checks and balances* yang solid, serta data yang *up-to-date* dan akurat untuk digunakan dalam pengambilan keputusan, pengembangan strategi, dan pengendalian operasional (Rusnain et al., 2019). Kemampuan manajemen untuk menyusun rencana kerja, rencana pendapatan dan pengeluaran yang disusun setiap tahun secara efektif dan efisien serta pengendalian operasional juga menjadi faktor yang juga menjadi pertimbangan, dan dengan mengukur kinerja keuangan koperasi (Pratiwi et al., 2018). Sejauh mana koperasi berhasil secara finansial tercermin dalam hasil yang mereka capai dari operasinya. Apakah ada tanda-tanda perbaikan atau penurunan kinerja koperasi. Kredit merupakan salah satu bagian dari pembentukan permodalan yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam hal ini koperasi kepada masyarakat dalam upaya mendorong kinerja usaha sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas usaha sektor riil yang dilakukan oleh masyarakat secara perorangan maupun kelompok (Maharani, 2019).

Segala jenis risiko tak terhindarkan terlibat dalam cara koperasi menjalankan usahanya. Salah satu jenis koperasi yang dikategorikan berdasarkan anggotanya adalah koperasi kredit. Simpan pinjam merupakan jenis usaha yang terdapat dalam koperasi perkreditan (Wahyuni, 2017) Oleh karena itu, maraknya kredit macet merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi koperasi perkreditan (Budiono, 2017). Lembaga keuangan yang berasaskan kekeluargaan ini akan mengalami masalah keuangan jika pemberian kredit tidak didasari pada asas-asas penilaian kelayakan kredit secara professional serta kurangnya pemahaman dalam penilaian jaminan pada pemberian kredit. Penurunan pendapatan operasional dan keuntungan bagi bank tidak dapat dihindari mengingat meningkatnya kredit bermasalah, yang juga dikenal sebagai pinjaman tidak tertagih atau *Non-performing loan* (Manek & Tae, 2020).

Prosedur analisis kredit yang tidak tepat yang dilakukan oleh petugas merupakan salah satu penyebab lembaga keuangan gagal dalam menyalurkan kredit (Trisnawati, 2022). Analisis kredit adalah proses penilaian permohonan kredit debitur. Menjamin pemberi pinjaman potensial tentang kelangsungan hidup perusahaan yang akan mereka biayai adalah langkah penting dalam proses aplikasi pinjaman untuk mencegah penyebaran kredit macet sesegera mungkin (Febriyanti & Sudiyani, 2018). Selain karakteristik individu calon debitur, kondisi manajemen lembaga keuangan juga berperan dalam menentukan rencana yang akan dilaksanakan (Artini et al., 2015). Koperasi wajib menilai likuiditas dan solvabilitas debitur sebelum menyalurkan kredit. Begitu kredit

telah diperpanjang, koperasi harus mengawasi bagaimana kredit itu digunakan dan apakah peminjam memenuhi kewajibannya. Memberikan kredit untuk keuntungan, sehingga pemberi pinjaman hanya akan melakukannya jika dia yakin bahwa kliennya akan membayar kembali uangnya (Dewi & Listiadi, 2021).

Pinjaman dengan kualitas kredit yang buruk dianggap sebagai pinjaman bermasalah dan pemberi pinjaman kemungkinan tidak akan pernah mendapatkan kembali baik pokok maupun bunga dari pinjaman tersebut. Karena NPL yang besar, premi risiko akan tumbuh yang pada gilirannya akan berdampak pada tingginya suku bunga kredit sehingga mengurangi permintaan masyarakat akan kredit. Tujuan utama lembaga keuangan ketika memberikan pinjaman adalah untuk memaksimalkan keuntungan, yang hanya dapat dilakukan dengan meminimalkan jumlah pinjaman bermasalah yang dimilikinya. Ada kemungkinan bahwa kemampuan lembaga keuangan untuk memberikan kredit, yang diukur dengan NPL-nya, dapat dipengaruhi secara negatif oleh tingginya tingkat kredit bermasalah yang dimiliki oleh lembaga tersebut (Keizer et al., 2020). Kemampuan nasabah untuk memenuhi komitmen keuangannya, baik dalam bentuk pembayaran bunga maupun pembayaran pokok, merupakan faktor utama dalam menentukan status kredit bermasalah. Tingkat kredit bermasalah yang rendah merupakan hasil yang diinginkan dari proses pemberian pinjaman dan manajemen kredit yang baik. Dengan kata lain, kemampuan dalam menjalankan proses pemberian kredit dengan baik dan dalam hal pengelolaan kredit, seperti tindakan pemantauan setelah pinjaman dicairkan dan tindakan pengendalian jika terdapat indikator penyimpangan kredit atau indikasi gagal bayar, berdampak signifikan terhadap NPL tinggi (Artini et al., 2015).

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kredit Non-Performing Loan pada Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Antang tahun 2020-2021 sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015, dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko kredit berada dalam kategori tidak sehat. Hal yang sama dalam penelitian (Maharani, 2019) dengan fokus penelitian analisis kesehatan koperasi ditinjau dari Non-Performing Loan (NPL) menemukan bahwa kategori program kemitraan dan Bina Lingkungan pada tahun 2013 hingga 2017 tidak sehat karena berada di  $20 < NPL < 40$ . Sedangkan dalam penelitian (N. K. Febriyanti & Sudiyani, 2018) dengan topik yang sama menemukan nilai tingkat kesehatan koperasi tahun 2015- 2017 pada Koperasi Dana Mandiri Desa Abiansemal di Kabupaten Badung adalah untuk NPL rata-rata 5,64% termasuk dalam kategori cukup sehat dan LDR rata-rata 84,69% termasuk kategori sehat.

Baik variabel internal maupun eksternal memiliki peran dalam perkembangan NPL, sebagaimana dikemukakan oleh (Andrianto, 2020). Faktor internal seperti analisis yang tidak memadai, kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan nasabah, kurangnya pemahaman pejabat bank yang menangani kredit dengan sifat bisnis debitur, campur tangan yang berlebihan dari pihak terkait, kurangnya kekuatan dalam melakukan pembinaan dan pemantauan kredit debitur, dan seterusnya. Sedangkan variabel eksternal yaitu tindakan disengaja ataupun tidak disengaja pelanggan, seperti keadaan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau peristiwa cuaca bencana. Faktor kesengajaan antara lain debitur yang dengan sengaja tidak membayar angsuran bulannya ke bank, debitur yang tumbuh terlalu pesat atau kebiasaan belanjanya tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan sebagainya. Variabel internal, unsur-unsur yang sudah ada dalam struktur organisasi perusahaan, berupa praktik pengelolaan piutang yang cacat,

seperti loyalitas, keuletan, dan keterampilan usaha, merupakan salah satu penyebab kredit macet atau hambatan pelunasan kredit (Ratnasari Rahayu, 2013). Hal-hal seperti bencana alam, perang, dan kebakaran adalah contoh penyebab eksternal karena berada di luar kendali manusia. Juga, debitur dengan sengaja menghindari pembayaran atau akibatnya perusahaannya runtuh. Kualitas kredit yang deflasi merupakan sumber risiko kredit. Kesalahan pengembalian kredit adalah akibat langsung dari kesalahan analisis, yang pada gilirannya mempengaruhi risiko melakukan bisnis secara kooperatif.

Ketika kredit macet di bank atau koperasi menumpuk dalam jumlah yang signifikan, jumlah modal yang disediakan untuk mengkompensasi kerugian harus ditingkatkan (Kurniati & Nurhayati, 2020). Bank harus melakukan pemeriksaan kredit untuk mencegah hal ini terjadi. Analisis kredit, sebagaimana dikemukakan oleh (Fauzi, 2018), berperan penting dalam menurunkan kemungkinan kredit macet. Ini juga memberikan data tentang apakah pembayaran yang diminta mungkin atau tidak berdasarkan hasil pemeriksaan kredit. Tujuannya untuk mengurangi dampak potensi kerugian tersebut. Melindungi kredit memerlukan tindakan untuk mengkategorikan kredit tergantung pada kelancarannya. Hal ini penting untuk melaksanakan tugas pengendalian kredit dan memastikan kelancaran operasi. Seberapa baik koperasi dikelola merupakan indikator yang baik dari kolektibilitas kredit, yang diukur dengan sejauh mana peminjam benar-benar membayar kembali pinjamannya.

Koperasi Berkat Bulukumba cabang Antang dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai koperasi simpan pinjam, menyalurkan kredit tahun mengalami peningkatan. Seiring dengan pertumbuhan kredit, terdapat permasalahan dalam menagih kembali anggota melalui angsuran sejumlah tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati dan kemudian terjadi kredit macet. Dalam situasi pandemi yang berakibat terhadap aspek kehidupan khususnya aspek ekonomi manusia, kredit mengalami peningkatan signifikan.

Pada masa pandemi Covid-19 banyak pelaku UMKM yang mengajukan pembiayaan untuk membantu menata kembali usaha para pelaku UMKM yang mengalami kebangkrutan. Di lain pihak banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam pembayaran kredit. Hal ini menyebabkan masih banyak pelaku UMKM yang memiliki tunggakan pembayaran kredit/kredit macet. Hal ini terjadi ketika debitur tidak mampu membayar sesuai yang diperjanjikan karena berbagai alasan, seperti kekurangan uang tunai, kebangkrutan, ketidakhadiran, dan sebagainya. Pembatasan perdagangan selama pandemi COVID-19 merupakan pukulan besar bagi sektor formal karena membantu mencegah penyebaran virus mematikan dan inflasi yang menyertainya. Pertumbuhan ekonomi turun di beberapa negara, seperti yang dilaporkan oleh pemerintah mereka. Meskipun demikian, Indonesia tetap berharap perkembangan ekonomi akan kondusif berkat kemajuan ekonomi sektor informal yang sangat terhubung dengan masyarakat, sehingga pemerintah memberikan aturan dan stimulus agar sektor ini berkembang untuk mendukung perekonomian nasional (Winarso et al., 2020).

Penyebab kredit bermasalah dapat dilihat dari dua sisi yaitu sisi debitur dan kreditur. Dari sudut pandang Debitur, antara lain: (1) kredit yang diterima tidak digunakan untuk tujuan yang diperjanjikan dengan Kreditur; (2) strategi bisnis tidak tepat atau bisnis tidak berjalan lancar akibat pandemi covid-19 yang membatasi masyarakat untuk keluar rumah; dan (3) menurunnya sikap kooperatif Debitur dan itikad buruk dari Debitur untuk tidak membayar angsuran. Sedangkan dari sisi kreditur yaitu (1)

pembiayaan berlebih (ketika kredit diberikan di atas kebutuhan debitur) serta penilaian dan mitigasi risiko yang tidak akurat. (2) Pengawasan debitur tidak memadai (lemah). (3) Penguasaan agunan yang lemah baik dari objek/fisik agunan maupun pengikatnya.

Munculnya kredit macet dapat dilihat dari pihak internal, menurut (Purbowati & Hendrawan, 2018), antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten sehingga mengakibatkan rendahnya kemampuan para pihak untuk memeriksa aplikasi kredit, sistem informasi yang tidak memadai, serta pemantauan dan administrasi kredit. Kreditur Koperasi menggunakan sistem panggilan untuk menyelidiki penyebab ketidakmampuan debitur untuk melunasi utangnya (Sari et al., 2019). Hal itu dilakukan dalam upaya penyelesaian kredit bermasalah di koperasi simpan pinjam.

Uji tuntas terhadap calon debitur membantu mengurangi risiko, tetapi tidak dapat menghapusnya sepenuhnya. Selain itu, koperasi harus mempertimbangkan fakta bahwa proses yang ketat dalam menganalisis calon peminjam seharusnya tidak menghasilkan birokrasi yang tidak perlu, jangan sampai calon debitur menyerah pada proses pinjaman. Akibatnya, penting bahwa setiap pinjaman didukung oleh semacam jaminan untuk melindungi dari bahaya ini.

## KESIMPULAN

Dari penelitian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa kredit *Non-Performing Loan* pada Koperasi Berkat Bulukumba Cabang Antang tahun 2020-2021 sebesar 31,5%, sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/11/PBI/2015, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko kredit berada dalam kategori tidak sehat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Artini, R., Setiawina, N. D., & Djayastra, K. (2015). Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Eksternal Terhadap Jumlah Kredit Dan Dampaknya Terhadap Non Performing Loan (Npl) Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) – Desa Adat Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 11(4), 867–894.
- Budi, N. R. (2020). Analisis Tingkat Kesehatan Bank Ditinjau Dari Non Performing Loan (Npl) Pada Pt. Bank Perkreditan Rakyat Suadana Di Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. *Repository Universitas Ngurah Rai*, 1(1), 1–22.
- Budiono. (2017). Analisa Pengaruh Non Performing Loan (Npl), Bopo Dan Net Interest Margin (Nim) Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Bank Perkreditan Rakyat Konvensional Di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 4(1), 26–34.
- Damayanti, P., & Savitri, D. A. (2018). Analisis Pengaruh Ukuran (Size), Capital Adequacy Ratio (Car), Pertumbuhan Deposit, Loan To Deposit Ratio (Ldr), Terhadap Profitabilitas Perbankan Go Public Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 3(2), 45–54.
- Daryati, E. (2018). Analisis Aspek-Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Pada Kud Karya Mukti Desa Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. *Jurnal Akrab Juara*, 3(1), 164–183.

- Dewi, M. Z., & Listiadi, A. (2021). Pengaruh Status Sosial Ekonomi, Pendidikan Pengelolaan Keuangan Keluarga Dan Literasi Keuangan Terhadap Manajemen Keuangan Pribadi Siswa Akuntansi Smk. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan Research*, 3(6), 3544–3552.
- Dewi, S. R., & Boedirochminarni, A. (2018). Analisis Penyaluran Kredit Koperasi Wanita Unit Simpan Pinjam Di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 477–487.
- Fatmawati, K., Windarto, A. P., & Solikhun, & Lubis, M. R. (2017). Analisis Spk Dengan Metode Ahp Dalam Menentukan Faktor Konsumen Dalam Melakukan Kredit Barang. *Komik : Konferensi Nasional Teknologi Informasi Dan Komputer*.
- Fauzi, A. (2018). Peran Analisis Kredit Terhadap Npl Pada Pt X. *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, 5(2), 75–83.
- Febriyanti, N. S., & Sudiyani, N. N. (2018). Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Kredit Koperasi Ditinjau Dari Non Performing Loan (Npl) Dan Loan To Deposit Ratio (Ldr) Pada Koperasi Dana Mandiri Desa Abiansemal Di Kabupaten Badung. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Equilibrium*, 1(1), 186–197.
- Fedlina, K. Q., Susiowati, R. D., & Nirmala, B. P. W. (2017). Monitoring Dan Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Provinsi Bali Dengan Dukungan Gis. *Inform : Jurnal Ilmiah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 2(2). <https://doi.org/10.25139/Inform.V2i2.314>
- Hastasari, R., & Suharini. (2021). Tinjauan Non Performing Loan Perbankan Indonesia Tahun Pandemi 2020. *Jurnal Akrab Juara*, 120-131.
- Hidayati, N. U., & Suranta, S. (2016). Pengaruh Efisiensi Biaya Terhadap Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Dan Unit Simpan Pinjam (Usp) (Studi Pada Koperasi Di Surakarta Tahun 2015). *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 37–48. <https://doi.org/10.24964/Ja.V4i2.229>
- Ilyas, A., & Sartika, D. (2018). Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Syariah Di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 20(2), 201–209. [http://ojs.unidha.ac.id/index.php/edb\\_dharmaandalas/article/viewfile/93/76](http://ojs.unidha.ac.id/index.php/edb_dharmaandalas/article/viewfile/93/76)
- Indriani, A., & Fitria, S. (2020). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Wanita. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 41–52. <https://doi.org/10.32639/jiak.V9i1.341>
- Keizer, H. De, Gunardi, & Sugiyanto. (2020). Analisis Kredit Bermasalah Ditinjau Dari Non Performing Loan (Npl) Pada Pt Bank Mandiri (Persero) Tbk. *Co-Management*, 4(3), 792–796.
- Kholid, I., Rahayu, S. M., & Yaningwati, F. (2014). Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Kukm/Xii/2009 (Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Wiyata Mandiri Kab. Blitar). *Jurnal Administrasi Bisnis (Jab)*, 15(2), 1–6.
- Kurniati, T., & Nurhayati. (2020). Analisis Kredit Bermasalah Dilihat Dari Standar Non Performing Loan. *Jurnal Manajemen*, 9(1), 17–22.
- Lambertus L. Kaha, Djaha, Z. A., & Lamaya, F. (2016). Tingkat Kesehatan Koperasi Kredit Swasti Sari Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor. : 14/Per/M.Kukm/Xii/2009. *Jurnal Akuntansi (Ja)*,

3(2), 1–17.

- Maharani, M. (2019). *Analisis Risiko Kredit Macet Ditinjau Dari Non Performing Loan (Npl) Pada Unit Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Pada Pt. Perkebunan Nusantara Iv (Persero)*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Manek, A., & Tae, R. E. (2020). Pengaruh Biaya Operasional Per Pendapatan Operasional (Bopo), Non Performing Loan (Npl), Pertumbuhan Ekonomi Dan Inflasi Terhadap Return On Asset (Roa) (Studi Kasus Pada Pt Bank Mandiri [Persero] Tbk Indonesia). *Ie : Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 2(4), 46–59.
- Manuhutu, H. N., Suarman, & Hendripides. (2017). Analisis Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Koperasi Wanita Patra Di Kota Dumai. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau*, 04(02), 1–12.
- Maulidha, E. (2019). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Simpan Pinjam Pada Koperasi Pengangkutan Umum Medan (Kpum). *Repository Umsu*, 1–92.
- Nurhayati, N., & Masruroh, R. (2016). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Di Kabupaten Kuningan Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.Ukm/Xii/2009. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 2(2), 106–116. <https://doi.org/10.25134/jrka.v2i2.1424>
- Nutri, A. F., & Wahyuningrum, C. (2019). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Dari Aspek Likuiditas, Permodalan, Kemandirian Dan Pertumbuhan Ksp Sahabat Setia Sman 6 Kupang. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi*, 7(1), 16–30. <https://ejournal.uby.ac.id/index.php/ekobis/article/view/70>
- Pratiwi, W., Hidayat, N. Al, & Nasir, M. (2018). Pengaruh Non Performing Loan (Npl) Terhadap Return On Asset (Roa) (Studi Pada Koperasi Nusantara Kcp Muara Bungo). *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (Jasiora)*, 3(1), 68–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.2235759>
- Purbowati, R., & Hendrawan, S. A. (2018). Menganalisis Permasalahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan. *Review, Management And Business*, 1–15.
- Putrayasa, I. M. A., Dewi, N. W. K., & Suta, I. W. P. (2015). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Giri Sari Sedana Di Mengwi. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 11(2), 142–153.
- Putri, Y. I., Dewi, P. E. D. M., & Yudiantara, I. G. A. P. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Dan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Anugrah Sari Desa Kalianget Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2017). *Jimat: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 10(2), 92–103. <https://doi.org/10.23887/jimat.v10i2.20490>
- Ramdhani, Y., & Lantin, R. (2016). Sistem Informasi Simpan Pinjam Berbasis Website Koperasi “Rikrik Gemi” Smkn 15 Bandung. *Jurnal Informatika*, 3, 183-190.
- Ratnasari Rahayu. (2013). Analisis Perhitungan Tingkat Kredit Ditinjau Dari Npl Pada Koperasi Ksp Sumber Bahagia Bandung. *Gastronomia Ecuatoriana Y Turismo Local.*, 1(69), 5–24.
- Rifqi, M., & Dona, D. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Koperasi Berprestasi Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Pada Kabupaten Rokan Hulu. *Mikrotik : Jurnal Manajemen Informatika*, 99-109.

- Rosita, R. (2020). Pengaruh Pandemi Covid-19 Terhadap Umkm Di Indonesia. *Jurnal Lentera Bisnis*, 2, 109-120.
- Rusnain, S., Hamirul, & Ariyanto, M. (2019). Non Performing Loan (Npl) Dan Return On Asset (Roa) Di Koperasi Nusantara Muara Bungo. *Jimea | Jurnal Ilmiah Mea (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(1), 1–18. <https://doi.org/10.31955/Mea.Vol3.Iss1.Pp1-18>
- Sari, N. L. A. S. H., Indrawati, S., & Putrawan, S. (2019). Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam Karya Artha Sedana Dan Ksp. Wirartha Utama Di Kota Denpasar Selatan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(8), 1–17.
- Sari, S. D., Saroh, S., & Zunaida, D. (2020). Pengaruh Orientasi Pasar, Inovasi Produk Dan Jaringan Usaha Terhadap Keunggulan Bersaing (Studi Kasus Pada Ikm Rotan Di .... *Jiagabi*, 9(1), 85–93. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jiagabi/article/view/6127>
- Setiono, G. C. (2018). Jaminan Kebendaan Dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud). *Jurnal Transparansi Hukum*, 2(2), 1–10.
- Sudaryanti, D. S., & Sahronib, N. (2017). Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Aspek Permodalan, Manajemen, Likuiditas, Serta Kemandirian Dan Pertumbuhannya (Studi Empiris Simpanan Pameungkeut Banda (Spb) Pada Koperasi Simpan Pinjam (Ksp) Di Kota Tasikmalaya Tahun 2015). *Jurnal Ekonomi Manajemen*, 3(1), 1–10.
- Trisnawati, L. P. P. (2022). Analisis Penyebab, Penyelesaian Dan Mitigasi Risiko Pencegahan Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam. *Jurnal British*, 2(2), 30–43.
- Wahyuni, L. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kredit Macet Pada Credit Union Muare Pesisir Kantor Pelayanan Siantan. *Program Studi Pendidikan Ekonomi Fkip Untan*, 1–10.
- Wetina, O. F., Foenay, C. C., & Amtiran, P. Y. (2021). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Kopdit Benefactor Di Kota Kupang. *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 11(1), 173–185. <https://doi.org/10.37932/J.E.V11i1.250>
- Widiati, W. (2017). Aplikasi Pengolah Data Koperasi Simpan Pinjam Untuk Meningkatkan Pelayanan Koperasi. *Ijse : Indonesian Journal On Software Engineering*, 3, 44-53.
- Winarso, E., Gunanta, R., & Prayitno, Y. H. (2020). Analisis Non Performing Loan (Npl) Dan Loan To Deposit Ratio (Ldr) Terhadap Kinerja Bank Perkreditan Rakyat (Bpr) Di Kota Bandung. *Jafta*, 2(1), 67–88.
- Yothe, Y. Y. (2017). Analisis Sebelum Dan Sesudah Penyaluran Dana Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Pendapatan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Yogyakarta (Studi Kasus : Koperasi Simpan Pinjam Dian Mandiri Yogyakarta. *Universitas Mercubuana Yogyakarta*, 10–30.
- Zahra, N. L., & Mulawarman, A. D. (2019). Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra Sukses Lestari Malang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Feb*, 06, 5–24. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7185>.